

# WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 323 TAHUN 2022

### **TENTANG**

## PENUNJUKAN BANK SUMSEL BABEL CABANG PAGAR ALAM SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

#### WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka Pengelolaan Uang Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank umum yang sehat;
  - b. bahwa Bank Sumsel Babel merupakan Bank Umum yang sehat serta dapat ditunjuk sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
  - sebagaimana c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penunjukan Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeriotah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
   Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
- 7. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
- Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Penunjukan Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam sebagai KESATU

Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam Tahun

Anggaran 2023.

Pagar Alam Kota Daerah Pemegang Rekening Kas KEDUA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai

tugas:

a. menerima setoran Bendahara Penerima dan Pengeluaran Satuan Kerja Pemerintah Kota Pagar Alam;

b. menyampaikan bukti setoran Bendahara Penerima dan Pengeluaran setiap hari kerja ke Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;

c. menerima SP2D Bendahara Umum Daerah dituangkan ke Bendahara Rekening Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Satuan Kerja Pemerintah Kota Pagar Alam;

d.pemegang Rekening Kas Daerah harus mencocokan penerimaan dan pengeluaran Saldo Rekening Kas Daerah dan melaporkan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam dan Bendahara Umum Daerah; dan

e. Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam setiap bulan harus menyampaikan Rekening Koran kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam dan Bendahara Umum Daerah.

KETIGA

: Atas pelaksanaan tugas Pemegang Rekening Kas Daerah sebagaimaa dimaksud pada diktum KEDUA, Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam bertanggungjawab

kepada Wali Kota Pagar Alam.

Mencabut Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 293 KEEMPAT

Tahun 2021 tanggal 31 Desember Tahun tentang Penunjukan Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam Tahun

Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal, 30 Desember 2022.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
- 2. Menteri Keuangan di Jakarta.
- 3. Gubernur Propinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- 5. Ketua DPRD Kota Pagar Alam.
- 6. Pimpinan PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam.
- 7. Kepala Inspektorat Kota Pagar Alam.
- 8. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Wilayah Unit VI di Palembang.
- 9. Kepala KPKN Lahat di Lahat.